

**PERNIKAHAN LANJUT USIA DI KECAMATAN
PADANG BATUNG (STUDI NAFKAH LAHIR DAN
NAFKAH BATIN)**



OLEH

SAIDAH

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM
DARUL ULUM KANDANGAN
TAHUN 2024 M/ 1445 H**

**PERNIKAHAN LANJUT USIA DI KECAMATAN
PADANG BATUNG (STUDI NAFKAH LAHIR DAN
NAFKAH BATIN)**

Skripsi

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam
STAI Darul Ulum Kandungan untuk Memenuhi
Sebagian Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum

Oleh
Saidah
NIM 2019110736

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM
DARUL ULUM KANDANGAN
2024 M/1445 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Saidah

NIM : 2019110736

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan dan pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan, maka skripsi dan gelar yang diperoleh batal demi hukum.

Kandangan, 26 Juni 2024

Yang membuat pernyataan,



Saidah

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Pernikahan Lanjut Usia di Kecamatan Padang Batung
(Studi Nafkah Lahir dan Nafkah Batin)

Ditulis oleh : Saidah

NIM : 2019110736

Mahasiswa/i : STAI Darul Ulum Kandangan

Program Akademik : Strata Satu (S-1)

Program Studi : Hukum Keluarga Islam


Tahun Akademik : 2019

Tempat dan tanggal lahir : Hulu Sungai Selatan, 21 September 2001

Alamat : Desa Kaliring RT 03, RW 02, Kecamatan Padang
Batung, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi
Kalimantan Selatan


Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya
untuk dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam
Darul Ulum Kandangan.

Pembimbing 1




Misna, M.Pd.

Kandangan, 27 Juni 2024 M
20 Dzulhijjah 1445 H
Pembimbing 2



Gusti Muhammad Sadiq, S.Fil.I,
M.H.

Mengetahui
Ketua Prodi HKI
STAI Darul Ulum Kandangan



Noor Efeny, S.H.I., M.H.

PENGESAHAN


Skripsi yang berjudul: "Pernikahan Lanjut Usia di Kecamatan Padang Batung (Studi Nafkah Lahir dan Nafkah Batin)", ditulis oleh Saidah, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi STAI Darul Ulum Kandangan pada:

Hari : Senin




Tanggal : 20 Mei 2024

Dan dinyatakan **LULUS** dengan predikat **B (Baik)**

Ketua STAI Darul Ulum Kandangan,


Dr. MUKHSIN ASERI, M.Ag, MH.

TIM PENGUJI :

No	Nama	TandaTangan
1	Dr. Mukhsin Aseri, M.Ag, MH. (Ketua)	1. 
2	Zainuddin, M.Ag. (Anggota)	2. 
3	Dr. Muhammad Bahram, SHI.,MH. (Anggota)	3. 
4	Ainur Rahmah, S.Sos.I.,MH. (Sekretaris)	4. 

ABSTRAK

Saidah. 2024. *Pernikahan Lanjut Usia di Kecamatan Padang Batung (Studi Nafkah Lahir dan Nafkah Batin)*. Pembimbing: (I) Misna, M.Pd. (II) Gusti Muhammad Sadiq, S.Fil.I.,M.H.

Kata Kunci : Pernikahan Lanjut Usia, Nafkah Lahir, Nafkah Batin

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya kasus pernikahan lanjut usia khususnya di Kecamatan Padang Batung. Dalam penelitian ini dibahas mengenai pemenuhan nafkah lahir dan nafkah batin suami terhadap istri.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kehidupan rumah tangga pasangan lanjut usia, khususnya mengenai pemenuhan nafkah lahir dan nafkah batin pasangan lanjut usia di Kecamatan Padang Batung. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun objeknya adalah pernikahan lanjut usia dan subjeknya ialah orang-orang yang melakukan pernikahan saat usia lanjut. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi.

Dengan menggunakan metode induktif, deduktif, dan komparatif dalam teknik analisis data, hasil yang didapat dari penelitian ini adalah: pertama, pasangan lanjut usia melaksanakan pernikahan disaat usia lanjut karena faktor kesepian. Kedua, sebagian masyarakat Kecamatan Padang Batung khususnya pasangan lanjut usia melangsungkan pernikahan tanpa mementingkan hak dan kewajibannya sebagai suami maupun istri.

Berdasarkan tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan nafkah lahir dan nafkah batin suami terhadap istri hukumnya wajib, dan berdasarkan analisis faktor yang melatarbelakangi pernikahan pada pasangan lanjut usia adalah : (1) sebagai sarana untuk mencari ridho Allah, dengan menikah mereka beranggapan untuk menyempurnakan kekuatan ibadah mereka kepada Allah SWT, (2) Saling menjaga antar pasangan jika salah satu dari mereka mengalami kesulitan. (3) Menentramkan hati, jiwa dan tidak ingin merasa kesepian saat tua.

MOTTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai dari satu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain).

Dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap”

(QS. Al-Insyirah, 6–8)

Motivasi tanpa aksi hanyalah halusinasi

KATA PERSEMBAHAN

Alhamdulillah dengan selesainya skripsi ini, aku persembahkan karya sederhana ini untuk diriku sendiri sebagai bentuk perjuanganku.

Kepada orang-orang yang sangat ku sayangi dan ku cintai, ku persembahkan karya kecil ini kepada kedua orangtua ku mama tercinta Mariatul Kipriah dan abah tercinta Suhaimi, serta Adik laki-lakiku Muhammad Ramadhana.

Terima kasih kepada keluarga dan sahabat-sahabat atas dukungan, semangat, saran dan do'a yang selalu diberikan untukku.

Semoga segala jerih payah dan dukungan tersebut mendapatkan balasan dari

Allah SWT.

Aamiin

RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Nama Lengkap : Saidah
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Hulu Sungai Selatan, 21
September 2001
3. Agama : Islam
4. Status Perkawinan : Belum Menikah
5. Alamat : Desa Kaliring RT 03. RW
02, Kec. Padang Batung,
Kab. HSS, Provinsi
Kalimantan Selatan
6. Pendidikan :
 - a. TK Melati : 2007
 - b. SDN Kaliring : 2013
 - c. MTsN Durian Rabung : 2016
 - d. SMAN 1 Kandangan : 2019
7. Organisasi
 - a. Internal Kampus
 - 1) DEMA STAI Darul Ulum Kandangan : 2021
 - b. Eksternal Kampus
 - 1) HMI Cabang Kandangan : 2023
8. Orang Tua :

Ayah :

Nama : Suhaimi

Pekerjaan : Wiraswasta

Ibu :

Nama : Mariatul Kipriah

Pekerjaan : Pedagang

Kandangan, 25 September 2023

Penulis,

Saidah

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW beserta kerabat, sahabat, serta pengikut beliau hingga akhir zaman.

Setelah melalui serangkaian proses yang panjang, akhirnya skripsi dengan judul “Pernikahan Lanjut Usia di Kecamatan Padang Batung (Studi Nafkah Lahir dan Nafkah Batin)” ini dapat terselesaikan. Pembuatan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik berupa bimbingan maupun dukungan.

Oleh karena hal tersebut, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pembuatan skripsi ini, khususnya kepada:

1. Bapak Dr. Mukhsin Aseri, M.Ag., M.H. selaku Ketua STAI Darul Ulum Kandangan yang telah berkenan menyetujui skripsi ini untuk diajukan dalam sidang skripsi.
2. Ibu Misna, M.Pd. dan Bapak Gusti Muhammad Sadiq, S.Fil.I., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu serta memberikan bimbingan dalam pembuatan skripsi ini.

3. Segenap dosen karyawan/wati STAI Darul Ulum Kandangan, yang telah mencurahkan ilmu serta memberikan pelayanan terbaik selama penulis mengikuti perkuliahan.
4. Segenap keluarga penulis khususnya kedua orangtua, serta sahabat-sahabat penulis yang telah memberikan semangat serta dukungan kepada penulis.
5. Segenap Pemerintah Kecamatan Padang Batung yang telah berkenan memberikan data serta informasi terkait skripsi yang penulis bahas.
6. Segenap masyarakat Kecamatan Padang Batung, yang telah berkenan menjadi informan/responden dalam penelitian ini.
7. Rekan-rekan mahasiswa/i program studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2019, yang telah kebersamai langkah selama masa perkuliahan.

Semoga Allah SWT senantiasa mencurahkan rahmat-Nya dan memberikan ganjaran terbaik atas segala kebaikan. Semoga skripsi ini dapat membawa manfaat kepada banyak orang. *Aamiin ya Rabbal 'Alamin.*

Kandangan, 25 September 2023 M
9 Rabiul Awal 1445 H

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
MOTO DAN KATA PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP PENULIS	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiv
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Definisi Operasional	6
E. Kegunaan Penelitian	8
BAB II: LANDASAN TEORI	9
A. Pernikahan	9
1. Pengertian Pernikahan	9
2. Rukun dan syarat sah pernikahan	12
B. Pengertian Nafkah	15
1. Macam-macam nafkah	15
2. Kewajiban nafkah	16
3. Macam-macam Nafkah.....	18
C. Pengertian Hukum Islam	18
D. Pernikahan Lanjut Usia	20

BAB III: METODE PENELITIAN.....	23
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	23
B. Objek Penelitian.....	23
C. Subjek Penelitian.....	24
D. Data dan Sumber Data.....	24
E. Teknik Pengumpulan Data.....	25
F. Instrumen Pengumpulan Data.....	26
G. Teknik Analisis Data.....	27
H. Matriks Data.....	27
BAB IV: PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....	29
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	29
B. Faktor Yang Melatarbelakangi Dan Pelaksanaan Pernikahan Lanjut Usia Di Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan.....	33
BAB V: PENUTUP.....	57
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA.....	59
LAMPIRAN.....	64

DAFTAR LAMPIRAN

- 1. Dokumentasi dan Pedoman Wawancara**
- 2. Pemberitahuan Pembimbing Skripsi**
- 3. Surat Permohonan Riset**
- 4. Surat Keterangan Penelitian**
- 5. Catatan Konsultasi Skripsi**

PEDOMAN TRANSLITERASI

ا	: a	ز	: z	ق	: q
ب	: b	س	: s	ك	: k
ت	: t	ش	: sy	ل	: l
ث	: ts	ص	: sh	م	: m
ج	: j	ض	: dh	ن	: n
ح	: h	ط	: th	و	: w
خ	: kh	ظ	: zh	ه	: ha
د	: d	ع	: 'ain	ء	: hamzah`
ذ	: dz	غ	: ghoin	ي	: ya
ر	: r	ف	: fa'		

Mad dan Diftong:

Fathah panjang	:	Ā/ā	أو : Au
Kasrah panjang	:	Ī/ī	أي : Ai
Dhammah panjang	:	Ū/ū	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang universal. Agama yang mencakup semua sisi kehidupan. Islam agama yang memberi rahmat bagi sekalian alam. Khususnya dalam masalah perkawinan, dalam Islam dipelajari bagaimana mencari kriteria calon pendamping hidup, cara memperlakukan pasangan, hingga cara mewujudkan sebuah pernikahan yang bahagia dan harmonis.¹

Islam memandang bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggungjawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.²

Suatu ikatan pernikahan mengakibatkan hubungan timbal balik antara suami dengan istri. Untuk mewujudkan rumah tangga yang penuh kedamaian dan kebahagiaan harus didasari dengan rasa cinta dan kasih sayang.³

Setelah adanya akad pernikahan maka banyak sekali berbagai konsekuensi yang timbul sebagai dampaknya. Hubungan pernikahan juga melahirkan hak-hak baru bagi kedua belah pihak yang sebelumnya tidak ada.

¹ Rizal Darwis, *Nafkah Batin dalam Hukum Perkawinan*, (Gorontalo: Sultan Amai Press, 2015), h. 15.

² Wahyu Wibisana, *Pernikahan Dalam Islam* (t.t: Jurnal pendidikan Agama Islam-Ta'lim, Vol. 14, 2016), h. 185.

³ Abdurrahman I Doi, *Perkawinan Dalam Syari'at Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 7.

Kewajiban-kewajiban baru tersebut di antaranya kewajiban seorang suami untuk memberikan nafkah kepada isteri.⁴

Dalam satu ikatan perkawinan antara suami istri haruslah melaksanakan pemenuhan terhadap hak dan kewajiban masing-masing maupun bersama. Salah satu kewajiban yang krusial yaitu masalah nafkah.

Secara istilah syari'at nafkah artinya mencukupi kebutuhan siapapun yang ditanggungnya, baik berupa makanan, minuman, pakaian ataupun tempat tinggal.

Dalam firman Allah Q.S Ath-Thalaaq menjelaskan besaran nafkah yang harus diberikan suami yaitu sesuai dengan kemampuan yang dimiliki suami. Dan Allah SWT akan memberikan kelapangan dalam rizkinya.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

Kompilasi Hukum Islam juga memuat beberapa pasal yang mengatur mengenai kewajiban melaksanakan nafkah. Misalnya dalam Pasal 80 ayat (4),

Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

⁴ Subaidi, *Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam*, (Jepara: Jurnal Studi Hukum Islam, 2014), h. 158.

- a) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri
- b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak
- c) Biaya pendidikan bagi anak”.

Pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sama dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, “Suami wajib melidungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”. Ketentuan pasal ini menunjukkan bahwa melaksanakan kewajiban nafkah bagi seorang suami kepada isterinya disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki.⁵

Tujuan pernikahan dalam Islam bukan semata-mata untuk kesenangan lahiriyah melainkan juga membentuk suatu lembaga yang dengannya kaum pria dan wanita dapat melihara diri dalam kesesatan, melahirkan dan merawat anak-anak untuk melanjutkan keturunan, manusia serta memenuhi kebutuhan seksual yang wajar dan diperlukan untuk menciptakan kenyamanan dan kebahagiaan.⁶

Berdasarkan hasil observasi awal penulis terhadap masyarakat Kecamatan Padang Batung, penulis menemukan fakta bahwa di Kecamatan

⁵ Hazarul Aswat dan Arif Rahman, *Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam*, (Bangil: Institut Agama Islam Darullughah Wadda’wah Bangil, 2021), h. 19.

⁶ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian* , (Lampung : LP2M Istitut Agama Islam Raden Inran Lampung, 2016), h. 35.

Padang Batung setiap tahunnya memiliki kasus pernikahan lansia yang semakin meningkat. Dalam hal ini terdapat pada usia 60 tahun keatas baik dari pengantin perempuan maupun pengantin laki-lakinya ataupun kedua mempelai telah mencapai usia lanjut. Pada usia tersebut permasalahan rumah tangga dalam aspek psikologi pasangan lansia tidak sama dengan pernikahan pada usia ideal pada umumnya. Seperti perbedaan kondisi emosional pada pasangan pernikahan kedua dengan pertama, yang mana pernikahan lansia lebih cenderung bisa mengontrol emosi. Kondisi sosial kemasyarakatan pada pernikahan lansia juga berbeda dari pernikahan pertama pada usia ideal.

Demikian pula pada aspek pemenuhan nafkah lahir dan batin pada pasangan lanjut usia pasti berbeda dengan pasangan usia muda. Namun bagi pasangan lanjut usia, hak dan kewajiban suami istri tidak sepenuhnya menjadi hal yang utama, karena pada usia tua sebagian dari mereka hanya ingin ada yang menemani agar tidak kesepian dan lain sebagainya, sehingga sebagian hak-hak istri tidak terpenuhi oleh suaminya.

Memperhatikan fenomena yang terjadi pada saat ini mengenai pernikahan lanjut usia di Kecamatan Padang Batung maka penulis tertarik mengkaji masalah ini dalam sebuah skripsi yang berjudul **“Pernikahan Lanjut Usia di Kecamatan Padang Batung (Studi Nafkah Lahir dan Nafkah Batin)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa faktor yang melatarbelakangi pernikahan lanjut usia di Kecamatan Padang Batung?
2. Bagaimana pelaksanaan pernikahan dan pemenuhan nafkah lahir dan batin pasangan lanjut usia di Kecamatan Padang Batung?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mrengetahui faktor yang melatarbelakangi pernikahan lanjut usia di Kecamatan Padang Batung.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pernikahan dan pemenuhan nafkah lahir dan batin pasangan lanjut usia lanjut di Kecamatan Padang Batung.

D. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap pengertian judul penelitian ini, penulis akan memberikan penjelasan terhadap beberapa istilah yang ada dalam judul penelitian ini sebagai berikut:

1. Pernikahan

Pernikahan adalah sebuah ikatan suci antara seorang laki-laki dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga sakinah, penuh cinta dan kasih sayang di kecamatan Padang Batung.⁷

2. Lanjut Usia

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan, lanjut usia adalah seseorang yang karena usianya mengalami perubahan biologis, fisik, kejiwaan dan sosial. Perubahan ini akan memberikan pengaruh pada seluruh aspek kehidupan, termasuk kesehatannya di Kecamatan Padang Batung. Oleh karena itu, kesehatan usia lanjut perlu mendapatkan perhatian khusus dengan tetap dipelihara dan ditingkatkan agar selama mungkin dapat hidup secara produktif sesuai dengan kemampuan sehingga dapat ikut serta berperan aktif dalam pembangunan.⁸

3. Studi

⁷ Rizal Darwis, *op.cit.*, h. 55.

⁸ Muchlisin Riadi, "Lansia (Pengertian, Batasan, Kelompok dan Teori Penuaan)". 2020.

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan pengertian studi adalah penelitian ilmiah, kajian, telaahan.⁹

4. Nafkah Lahir

Nafkah lahir atau nafkah lahiriyah adalah segala kebutuhan suami isteri dalam bentuk benda (materi).¹⁰ Nafkah lahir yaitu: makan dan minum, pakaian dan tempat tinggal (rumah). Makan dan minum dalam fiqh diambil ukurannya di rumah orang tua sang istri. Mengenai pakaian paling kurang dua pakaian dalam satu tahun. Mengenai tempat tinggal bagi istrinya dimana ada tempat untuk tidur dan tempat untuk makan tersendiri.

5. Nafkah Batin

Nafkah batin atau nafkah batiniyah adalah apabila suami menggauli istri secara seksual hingga terpenuhi hajatnya.

Dalam suatu perkawinan dan rumah tangga sakinah, maka faktor pergaulan seksualitas ini sangat mempengaruhi, harta kekayaan yang melimpah ruah serta sikap yang demikian memukau dan wajah yang tampan bukanlah berarti apabila salah seorang dari suami istri tidak mampu memenuhi kebutuhan biologis.¹¹

⁹ t.d., Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. <https://kbbi.kemdikbud.go.id>.

¹⁰ Rizal Darwis, *op.cit.*, h. 56.

¹¹ Adillah Halim, “Pernikahan Pasangan Usia Lanjut Perspektif Maqashid Syariah”, Skripsi, (Jakarta: Perpustakaan IAIN Syarif Hidayatullah, 2022), h. 47. t.d.

E. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

- a. Untuk menambah wawasan pemikiran bagi penulis dalam penyelesaian masalah-masalah yang timbul dari pernikahan lanjut usia dalam pemenuhan nafkah.
- b. Untuk dapat memberikan perspektif dan pemecahan masalah mengenai pemenuhan nafkah khususnya bagi pasangan usia lanjut dalam pandangan hukum Islam.

2. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi masyarakat, sehingga masyarakat mengetahui mengenai tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan nafkah lahir dan nafkah batin pasangan lanjut usia.

3. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan bahan penelitian yang dapat dipakai sebagai acuan terhadap penelitian sejenis untuk kajian-kajian berikutnya

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Kata Nikah menurut bahasa Arab yaitu (al-jam'u) yang berarti (berkumpul atau bercampur). Sedangkan menurut istilah syara' nikah ialah akad ijab kabul atau ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariat Islam dan untuk membentuk rumah tangga yang kekal, bahagia, dan sejahtera dibawah naungan ridha illahi.¹

Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Menurut istilah hukum Islam, terdapat beberapa definisi diantaranya adalah:

¹ Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin S, *FIQH Madzhab Syafi'i* (Edisi Lengkap) Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 252.

² Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2011), h. 1.

- a. Pernikahan menurut syara': suatu akad yang mengandung pembolehan bersenang-senang dengan perempuan, dengan bersetubuh, berinteraksi, hubungan timbal balik, dan tindakan-tindakan yang lainnya.³
- b. Zakiah Daradjat mendefinisikan nikah yaitu akad yang mengandung ketentuan hukum dimana sebab dari akad atau lafaz nikah itu diperbolehkannya hubungan seksual antara keduanya.⁴

Ulama empat mazhab memberikan pengertian khusus yang berbeda-beda, sebagai berikut:⁵

- a. Menurut mazhab Hanafi, pernikahan merupakan perjanjian yang diselenggarakan untuk tujuan memperoleh kenimatan dari wanita dengan disengaja.
- b. Menurut mazhab Maliki, pernikahan adalah adanya sebuah akad perjanjian yang bertujuan untuk meraih kenikmatan dengan wanita yang bukan mahram bagi laki-laki tersebut yang pernikahan tersebut dilakukan melalui sebuah ikrar.

³ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), h. 8.

⁴ Indah Trisnawati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan lanjut Usia dan Dampaknya Dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga (Studi Pada Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)", Skripsi, (Lampung: Perpustakaan UIN Raden Intanm 2020), h. 15.
t.d.

⁵ Yusuf A-Duraiwisy, *Nikah Sirih Mut;ah dan Kontrak*, (Jakarta: Darul Haq, 2010), h. 15-18.

- c. Menurut mazhab Syafi'i, pernikahan merupakan sebuah akad perjanjian yang mengandung unsur diperbolehkannya persetubuhan, dan proses akad menggunakan lafad *ankahtuka* (aku menikahkanmu wahai fulan dan fulana) atau *tazawwajtuka* (aku mengawinkan engkau wahai fulan dan fulanah)
- d. Menurut mazhab Hambali, pernikahan adalah sebuah perjanjian yang di dalamnya terdapat lafad nikah atau *tazwij*.

Menurut Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan ialah: Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶

Allah SWT berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 21 tentang tujuan pernikahan, yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang (mawaddah warahmah). Sesungguhnya pada yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berfikir.

⁶ Rizal Darwis, *op.cit.*, h. 17.

Pernikahan merupakan aktivitas dari suatu pasangan untuk mencapai suatu tujuan yang direncanakan. Namun, suatu pernikahan itu terdiri dari dua orang yang berbeda, sehingga memiliki pola pikir serta tujuan yang berbeda pula. Karena ada perbedaan tujuan, maka suatu pasangan perlu menyatukan tujuan dari pernikahan tersebut.⁷

Menurut Undang-Undang Hukum Perdata ataupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai pernikahan semuanya saling menyatakan bahwa pernikahan merupakan ikatan. Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan guna membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng. Pernikahan sendiri mempunyai tujuan waktu yang lama, yaitu selama mungkin waktu yang di jalani seorang laki-laki dan perempuan menjalani kehidupan sebagai suami dan istri.⁸

2. Rukun dan Syarat Sah Pernikahan

Adapun yang dimaksud dengan rukun pernikahan adalah sesuatu yang harus ada, yang akan menentukan sah atau tidaknya suatu ibadah dan itu termasuk dalam rangkaian ibadah itu, seperti

⁷ Wagianto, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, (Jakarta: CV Andi Offset, 2010), h. 23.

⁸ Setyaningsih, Aline Gratika Nugrahani, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Depok: PT Rajawali Buana Pusaka, 2021), h. 10.

membasuh muka saat berwudhu, dan takbiratul ihram saat shalat. Atau sama halnya adanya calon mempelai pria dan wanita dalam pernikahan. Sedangkan syarat pernikahan adalah sesuatu yang harus ada, yang akan menentukan sah atau tidaknya suatu ibadah, namun ini tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti halnya menutup aurat dalam shalat atau di dalam pernikahan itu calon mempelai pria dan wanita harus beragama Islam.⁹

a. Rukun Pernikahan yaitu:

- 1) Calon mempelai pengantar pria
- 2) Calon mempelai pengantin wanita
- 3) Wali dari pihak calon pengantin wanita
- 4) Dua orang saksi
- 5) Ijab qabul

b. Syarat Pernikahan yaitu:

- 1) Syarat-syarat calon mempelai pengantin pria, yaitu:
 - a) Calon suami beragama Islam
 - b) Jelas bahwa calon suami itu laki-laki orangnya diketahui
 - c) Calon mempelai laki-laki itu jelas halal kawin dengan calon istri
 - d) Calon mempelai laki-laki tahu/kenal pada calon istri

⁹ Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Bandar Lampung: CV Arjasa Pratama, 2021), Cet.1, h. 33

- e) Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan perkawinan
 - f) Tidak sedang melakukan ihram
 - g) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri dan,
 - h) Tidak sedang mempunyai istri empat.
- 2) Syarat-syarat calon mempelai wanita:
- a) Beragama Islam atau ahli kitab
 - b) Jelas bahwa ia wanita bukan khunsa (banci)
 - c) Wanita itu tentu orangnya
 - d) Halal bagi calon suami
 - e) Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan
 - f) Tidak masih dalam masa iddah
 - g) Tidak dipaksa
 - h) Tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah.
- 3) Syarat-syarat wali:
- a) Wali hendaklah seorang laki-laki
 - b) Muslim
 - c) Baligh
 - d) Berakal dan,
 - e) Adil (tidak fasik).
- 4) Syarat-syarat saksi:
- a) Dua orang laki-laki

- b) Muslim
- c) Baligh
- d) Berakal
- e) Melihat atau mendengar dan,
- f) Paham akan maksud akad nikah.

Syarat-syarat ijab qabul: Perkawinan wajib dilakukan dengan ijab dan qabul dengan lisan. Sehingga dinamakan akad nikah (ikatan atau perjanjian perkawinan). Namun bagi orang yang bisu sah perkawinannya dengan isyarat tangan atau kepala yang bisa dipahami. Dan ijab dilakukan oleh pihak wali mempelai perempuan, sedangkan qabul dilakukan mempelai laki-laki.¹⁰

B. Nafkah

1. Pengertian Nafkah

Kata Nafkah berasal dari kata *الانفاق* dalam bahasa Arab yang artinya berkurang. Seseorang yang memberi nafkah membuat harganya menjadi berkurang yang digunakan untuk kepentingan orang lain.¹¹

¹⁰ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, (Sulawesi Selatan: CV. Kaaffah Learning Center, 2019), Cet.I, h. 20–22.

¹¹ Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), cet. ke-14, h. 1449.

Perkataan nafkah secara bahasa bermakna belanja untuk memelihara kehidupan, rezeki atau makanan sehari-hari.¹²

Fuqaha memberikan definisi nafkah sebagai biaya yang wajib dikeluarkan oleh seseorang terhadap sesuatu yang berada dalam tanggungannya meliputi biaya untuk kebutuhan pangan, sandang, papan dan kebutuhan rumah tangga lainnya.

Sebab-sebab wajibnya nafkah adalah adanya akad nikah antara suami dan istri, berada dalam kekuasaannya suaminya, dan suami berhak penuh untuk dirinya, serta istri wajib taat kepada suaminya tinggal di rumah suaminya, mengatur rumah tangga suaminya, mengasuh anak suaminya dan sebagainya.¹³

2. Kewajiban Nafkah

Nafkah hanya diwajibkan atas suami terhadap istri, dikarenakan sebuah tuntutan akad nikah dan karena adanya keberlangsungan bersenang-senang sebagaimana halnya istri wajib taat kepada suaminya, selalu menyertainya, mengatur rumah tangga, dan mendidik anak-anaknya. Mereka (istri) harus taat kepada suaminya karena haknya telah dipenuhi.

¹²Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1982), h. 667.

¹³ Said bin Abdullah bin Thalib al-Hamdani, *Risalah Nikah : Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 124.

Allah SWT berfirman dalam Al-Thalaq ayat 1, yaitu sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ
 بِيَوْمِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَتِلْكَ رِبَّتُكُمْ لَا تَخْرُجُوهُنَّ مِنْ
 حُدُودِ اللَّهِ يَوْمَ تَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ
 ذَلِكَ أَمْرًا

Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.

Menurut Ibnu Qudamah, para ahli ilmu telah bersepakat tentang kewajiban suami memberi nafkah atas istrinya jika sudah baligh, kecuali istrinya berbuat nusyuz. Menurut Hanafiyah, tidak ada nafkah bagi istri yang masih kecil yang belum siap digauli.¹⁴

Dalam Pasal 30 sampai dengan pasal 34 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang merupakan hukum terapan di

¹⁴ Wahbah az-Suhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Suriah: Dar al-Fikr bi Damsyiq, 2002), jilid 90, h. 7348.

Pengadilan Agama hanya mengatur secara umum hak dan kewajiban suami istri.¹⁵

Kewajiban nafkah adalah agar terciptanya tujuan dari sebuah pernikahan yaitu untuk mendapatkan ketenangan dalam berumah tangga, adanya cinta dan kasih sayang terciptanya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dengan terpenuhinya nafkah baik berupa materi maupun kebutuhan nonmateri, maka apa yang diharapkan dalam perkawinan dapat tercapai atas izin Allah SWT bersamaan dengan itu pula tuntutan Allah SWT untuk mendekatkan diri kepadaNya dapat dilaksanakan.

3. Macam-macam Nafkah

1) Nafkah Lahiriyah

Nafkah lahiriyah adalah segala kebutuhan suami isteri dalam bentuk benda (materi).¹⁶

Pemenuhan nafkah lahiriyah, seperti: sandang, pangan, papan, penyediaan pembantu, perhiasan, dan pemenuhan nafkah lainnya harus memperhatikan dua hal ini, yaitu kondisi atau kesanggupan dari suami dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat bagi wanita setingkat isterinya.

2) Nafkah Batiniyah

¹⁵ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: t.p., 2001), h. 44.

¹⁶ Rizal Darwis, *op.cit.*, h. 56.

Nafkah batiniyah adalah pengeluaran atau pemberian seorang suami kepada isterinya yang bersifat non materi yang dapat dirasakan oleh hati atau rohaniyah

Nafkah batiniyah yang bukan berwujud kebendaan tetapi berwujud kepuasan dalam hati dapat berupa memberikan kepuasan seksual, menjaga perasaan isteri, perlakuan yang baik, dan menjaga dirinya (rasa aman).¹⁷

C. Pengertian Hukum Islam

Dalam sejarah perkembangan hukum Islam, istilah hukum Islam sering menimbulkan pengertian yang rancu, sehingga sampai saat ini hukum Islam terkadang dipahami dengan pengertian syariah dan terkadang dipahami dengan fiqh.¹⁸

Hukum Islam merupakan rangkaian dari kata “hukum” dan kata “Islam”. Dalam bahasa Indonesia hukum Islam menurut Amir Syarifuddin adalah seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat, disusun oleh orang-orang yang diberi wewenang oleh masyarakat itu, berlaku dan mengikat oleh semua anggotanya. Bila kata “hukum” menurut definisi tersebut dihubungkan kepada Islam atau syara’, maka “hukum Islam” adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul tentang

¹⁷ Satria Effendi dan M. Zein, *Hak Nafkah Batin Isteri dan Ganti Rugi Berupa Materi*, (Jakarta: Ditbinbapera dan Al-Himah, 1991), h. 33.

¹⁸ Wati Rahmi Ria dan Muhammad Zulfikar, *Ilmu Hukum Islam*, (Bandar Lampung: t.t., 2015), h. 1.

tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.¹⁹

Dalil hukum Islam yang disepakati oleh Jumhur Ulama ada empat yaitu Alquran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas.²⁰

D. Pernikahan Lanjut Usia

Sebuah pernikahan tidak hanya terjadi ketika belia saja, tetapi pada fase dimana manusia sudah menginjak masa tua, atau bisa dikenal dengan lansia, masih banyak juga di antara mereka yang masih mencari pasangan hidup. Menurut Muadz, orang yang akan memasuki lanjut usia sering belum siap untuk menghadapi keadaan-keadaan di masa tuanya, sehingga tidak mampu menerimanya dengan tulus. Bagi seorang lansia kenyamanan dan kebahagiaan itu sangat dibutuhkan dalam kehidupannya.²¹

Pernikahan lanjut usia adalah suatu usaha dalam menjaga dan mempertahankan komitmen untuk mencapai tujuan utama dalam pernikahan yang terbentuk dari kesetiaan, menerima kondisi satu sama

¹⁹ Siska Lis Sulistiani, "Perbandingan Hukum Islam", dalam Tahkim Jurnal Perdaban dan Hukum Islam, Vol 1, No. 1, Maret 2018, h. 103.

²⁰ Moh. Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jl. Prof. Dr. Soemantri Bojonegoro Bojonegoro, Komplek Unila Gedongmenong Bandar Lampung: Aura, 2019), h. 27.

²¹ Roisul Umma Hamzah, *The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Jurnal al-Hukama, Volume 08, No. 02, (Desember 2018), h. 486.

lain, dukungan dari pasangan, penyesuaian diri dan pengaruh lingkungan sosial.

Berdasarkan hasil observasi awal penulis menemukan fakta bahwa di Kecamatan Padang Batung setiap tahunnya memiliki kasus pernikahan lansia yang semakin meningkat, hal ini menarik untuk dijadikan sebuah penelitian. Dalam hal ini terdapat pada usia 60 tahun keatas baik dari pengantin perempuan maupun pengantin laki-laknya ataupun kedua mempelai telah mencapai usia lanjut. Pada usia tersebut permasalahan rumah tangga dalam aspek psikologi pasangan lansia tidak sama dengan pernikahan pada usia ideal pada umumnya. Seperti perbedaan kondisi emosional pada pasangan pernikahan kedua dengan pertama, yang mana pernikahan lansia lebih cenderung bisa mengontrol emosi. Kondisi sosial kemasyarakatan pada pernikahan lansia juga berbeda dari pernikahan pertama pada usia ideal.

Pada usia lanjut mereka akan mengalami kesepian, maka salah satu cara mengatasi masalah kesepian dan hilangnya aktivitas seksual yang disebabkan karena tidak mempunyai pasangan hidup adalah dengan cara menikah kembali.²²

Sama seperti setiap periode lainnya dalam rentang kehidupan seseorang, usia lanjut juga ditandai dengan perubahan fisik dan psikologis tertentu. Periode lanjut usia, ketika kemunduran fisik dan

²² Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, (Jakarta: Erlangga, 1980), h. 426.

mental terjadi secara bertahap pada waktunya, dikenal sebagai “*senescence*”, yaitu masa proses menjadi tua.

Ada beberapa permasalahan yang berpengaruh dalam kehidupan lansia, yaitu: masalah fisik, masalah kejiwaan, masalah sosial dan ekonomi.²³

²³ Lajanh Pentashih Al-Qur'an, *Tafsir Al-Qur'an tematik kesehatan dalam perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta: lajnah Pentashihan Al-Qur'an, 2009), h. 188.

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Pendekatan

a. Jenis

Untuk mengetahui pemenuhan nafkah lahir dan nafkah batin pasangan lanjut usia di Kecamatan Padang Batung maka peneliti menggunakan penelitian lapangan. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang berbentuk penggalian informasi secara langsung dengan pelaku dan informan yang ada di Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

b. Pendekatan

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yakni pendekatan yang menghasilkan data-data dari hasil wawancara dengan beberapa informan. Pengumpulan data yang dilakukan menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan pasangan lanjut usia di Kecamatan Padang Batung.

2. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah pemenuhan nafkah lahir dan nafkah batin pasangan lanjut usia di Kecamatan Padang Batung.

3. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan pada usia lanjut di Kecamatan Padang Batung.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Ada dua bentuk data penelitian ini yang akan dijadikan penulis sebagai pusat informasi pendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian.

Data tersebut adalah:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari obyek penelitian. Data primer berbentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik, atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dipercaya yaitu orang-orang yang melakukan pernikahan saat usia lanjut.

2. Data Sekunder

Jenis data sekunder adalah jenis data yang dapat dijadikan sebagai pendukung pokok. Maksudnya, data ini diperoleh dari beberapa media antara lain adalah dokumen-dokumen grafis, dapat berupa tabel, catatan, notulen, rapat, foto-foto, film, rekaman video,

benda-benda, dan lainnya yang ada berkaitan dengan judul penelitian.¹

b. Sumber data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka yang menjadi sumber data adalah responden yaitu pasangan lanjut usia.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data instrument merupakan alat untuk memperoleh data dan fakta di lapangan.²

a. Observasi

Observasi ialah pengamatan yang dilakukan untuk pengumpulan data terhadap gejala-gejala yang diteliti.³ Dengan demikian, penulis mengadakan pengamatan secara langsung terhadap pasangan yang melakukan pernikahan usia lanjut di Kecamatan Padang Batung.

¹ Zulki Zulkifli Noor, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Petunjuk Praktis untuk Penyusunan Tesis, Skripsi, dan Disertasi*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), h. 21.

² Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : Penerbit KBM Indonesia, 2021), h. 45.

³ Hardani, *et al.*, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta : CV.Pustaka Ilmu, 2020), h. 123.

b. Interview (Wawancara)

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai.⁴ Dengan demikian, penulis akan mengadakan tanya jawab secara langsung terhadap pasangan yang melakukan pernikahan usia lanjut di Kecamatan Padang Batung.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data yang dapat diperoleh melalui dokumen-dokumen yang diperlukan terkait obyek penelitian. Dokumen dapat berupa data-data catatan, buku harian, laporan kerja, SOP, dokumentasi, dan administrasi yang sesuai dengan masalah yang diteliti.⁵

d. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan adalah penelusuran informasi dan data yang dilakukan melalui beberapa sumber. Pengumpulan data dengan menggunakan studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, serta menganalisis literatur maupun buku dan sumber lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian.

6. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data adalah alat-alat yang diperlukan atau dipergunakan untuk mengumpulkan data atau informasi.⁶ Data penelitian

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Garfika, 1988), h. 108.

⁵Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Gajah Mada University, 2012), h. 88.

⁶ Syafrida Hafni Sahir, *op.cit.*, h. 44—45.

harus dapat dideskripsikan, dianalisis, dan diinterpretasikan. Untuk itu diperlukan data yang akurat, agar mengetahui pemenuhan nafkah lahir dan batin pada pernikahan lanjut usia.

Untuk mendapatkan data yang benar diperlukan instrumen pengumpulan data yang memadai. Instrumen yang diperlukan dalam pengumpulan data adalah panduan wawancara, kamera, kertas dan alat tulis. Untuk menyusun rancangan studi, draf hasil penelitian, dan laporan penelitian dibutuhkan seperangkat komputer atau laptop.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu menganalisa dengan cara menguraikan dan mendeskripsikan hasil wawancara yang diperoleh. Sehingga didapat suatu kesimpulan yang objektif, logis, konsisten dan sistematis sesuai dengan tujuan yang dilakukan penulis dalam penelitian ini.

8. Matrik Data

Tabel 3.1

No	Data	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data	Instrumen Pengumpulan Data
1.	Faktor yang Melatabelakangi	Responden	Teknik Wawancara	Pedoman Wawancara,


	Pernikahan Lanjut Usia di Kecamatan Padang Batung		dan dokumentasi	Alat Tulis dan buku catatan, perekam suara, dan dokumenter
2.	Pelaksanaan pernikahan dan pemenuhan nafkah lahir dan batin pasangan lanjut usia di Kecamatan Padang Batung	Responden	Teknik Wawancara (Interview), dan Dokumentasi	Pedoman Wawancara, Alat Tulis dan buku catatan, perekam suara, dan dokumenter

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Secara geografis Kecamatan Padang Batung di sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Kandangan, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Tapin disebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Loksado; dan disebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Sungai Raya. Kecamatan Padang Batung memiliki luas wilayah 203,93 km²

Kecamatan Padang Batung terdiri dari 17 Desa, dengan 68 RT dan 34 RW Ibukota Kecamatan berada di Desa Padang Batung.



Sketsa ini tidak dapat digunakan untuk penentuan batas wilayah

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, jumlah penduduk Kecamatan Padang Batung

sebanyak 22.212 jiwa yang terdiri atas 11.084 jiwa penduduk laki-laki dan 11.128 jiwa penduduk perempuan. Rasio Jenis Kelamin pada tahun 2022 sebesar 99,60. Hal ini menunjukkan bahwa setiap 100 penduduk perempuan terdapat 99 hingga 100 penduduk laki-laki. Rasio Penduduk yang kurang dari 100 lebih banyak dibandingkan diatas 100. Kepadatan penduduk di Kecamatan Padang Batung tahun 2022 mencapai 109 jiwa/km². Kepadatan Penduduk di 17 Desa cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Desa Durian Rabung dengan kepadatan sebesar 273 jiwa/km² dan terendah di Desa Malilingin sebesar 42 jiwa/km².

Dalam hal penyediaan prasarana pendidikan pada tahun ajaran 2022/2023, terdapat 25 unit SD dan 4 unit SMP. Untuk sekolah pendidikan Islam pada tahun ajaran 2022/2023 terdapat 6 unit MI, 2 unit MTs, dan 1 unit MA.

Pada tahun 2022 di Kecamatan Padang Batung terdapat 2 unit Puskesmas tanpa rawat inap, 8 unit puskesmas pembantu dan 12 poskesdes. Berdasarkan data Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit yang terdapat di Kecamatan Padang Batung pada tahun 2022, Kecamatan Padang Batung memiliki 6 orang Dokter, 15 orang Perawat dan 24 orang Bidan.

Tabel 4.1

No	Prasarana	Jumlah	Kondisi
1	Mesjid	23 buah	Baik
2	Langgar/Musholla	57 buah	Baik
3	Gedung Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	28 buah	Baik
4	Gedung Taman Kanak-Kanak (TK)	31 buah	Baik
5	Gedung Sekolah Dasar (SD)/ Madrasah Ibtidaiyah (MI)	31 buah	Baik
6	Gedung Madrasah Tsanawiyah Negri (MTsN)/ Sekolah Menengah Pertama (SMP)	6 buah	Baik
7	Gedung Madrasah Aliah (MA)	1 buah	Baik
8	Pos Pelayanan Terpadu Lanjut Usia (Posyandu Lansia)	20 buah	Baik
9	Pos Pelayanan Terpadu Bawah Lima Tahun (Posyandu Balita)	27 buah	Baik
10	Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)	2 buah	Baik
11	Puskesmas Pembantu	8 buah	Baik
12	Poskesdes	12 buah	Baik

Data dalam tabel tersebut bersumber dari Arsip Kantor Kecamatan Padang Batung tahun 2023.

Berdasarkan agama yang dianut, tahun 2022 penduduk Kecamatan Padang Batung mayoritas beragama Islam. Kriminalitas Sepanjang tahun 2022 Kepolisian Resort Hulu Sungai Selatan mencatat sebanyak 22 tindak pidana di wilayah Padang Batung. Tindak pidana paling banyak terjadi sebanyak 10 kasus narkoba.

Pangan pada tahun 2022, Angka produksi pada tanaman ubi kayu sebesar 793 ton dengan tingkat produktivitas sebesar 317,20 kuintal/ha. Sementara itu untuk produksi ubi jalar sebesar 522 ton dengan tingkat produktivitas sebesar 435 kuintal/ha. Hortikultura Pada tahun 2023 di Kecamatan Padang Batung, tanaman sayuran yang menyumbang produksi terbesar adalah cabe rawit mencapai 20.558 kuintal. Sementara penyumbang terbesar pada produksi buah adalah buah manggis dengan total 10.040,95 kuintal.

Produksi pekebunan tahun 2023 di Kecamatan Padang Batung antara lain kelapa sawit, kelapa, karet dan kopi dan kakao. Produksi tertinggi pada tanaman karet yaitu sebesar 2.814,50 kuintal.

Populasi ternak besar berupa sapi potong di Kecamatan Padang Batung pada tahun 2023 adalah 258 ekor sedangkan populasi kambing dikelompokkan sebagai ternak kecil adalah 23 ekor. Sedangkan jenis unggas paling banyak ternak itik yang populasinya mencapai 13.110 ekor. Selain itu populasi ayam kampung juga mendominasi yaitu 3.162 ekor.

Berdasarkan data Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, di Kecamatan Padang Batung pada tahun 2023 tidak ada penangkapan ikan. Sementara itu, hasil budidaya perikanan di Kecamatan Padang Batung yang terbesar adalah jenis budidaya keramba yaitu 376,89 ton.

Pada tahun 2023 total panjang jalan di Kecamatan Padang Batung mencapai 105,68 km. Berdasarkan statusnya, 13,86 km merupakan jalan Negara dan 91,82 km merupakan jalan Kabupaten, seluruh jalan Negara dan jalan Provinsi merupakan jalan aspal. Jalan Kabupaten yang sudah diaspal mencapai 72,02 km. Berdasarkan kondisi jalan, 56,70 km jalan kabupaten pada kondisi baik, 19,87 km jalan pada kondisi sedang, 6,30 km pada kondisi rusak dan 8,95 km pada kondisi rusak berat. Komunikasi Saat ini kantor pos menawarkan banyak jasa kepada konsumennya seperti jasa pengiriman surat dan paket pos, penjualan benda pos, materai dan beberapa layanan keuangan, Kecamatan Padang Batung memiliki 1 (satu) Kantor Pos Cabang Pembantu dan Pemeriksa.

B. Faktor Yang Melatarbelakangi Dan Pelaksanaan Pernikahan Lanjut

Usia Di Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan

1. Penyajian Data

Tabel 4.2 Data Responden dari pelaku pernikahan lanjut usia

No	Nama Responden	Usia	Alamat
1	Abdul dan Siti	64 dan 62 tahun	Desa Kaliring
2	Muhammad dan Norma	70 dan 52 tahun	Desa Kaliring

3	Kasim dan Jainab	78 dan 65 tahun	Desa Durian Rabung
4	Rahmad dan Minah	70 dan 72 tahun	Desa Batu Laki

a. Keterangan Responden I

Menurut keterangan pasangan Abdul dan Siti :

“Kami nikah pas umur nini 60 tahun lawan umur kai 62 tahun, ini lain nikah pamulaan, mun nini sudah enam kali nikah lamunnya kai sepuluh kali sudah. Kami hidup badua haja dirumah, anak cucu sudah bakeluarga bapisahan barataan jauh lawan kami.

Melangsungkan pernikahan karna masing-masing sudah saurangan, jadi supaya ada lilihatan kada kahawaian baik hidup badua. Rumah yang kami ganai ini ampun kami berdua, hak milik berdua.

Kondisi kesehatan alhamdulillah sehat walaupun kadang sakit sakitan karena sudah tua, tetapi masih kawa bacari duit badudua.

Mata pancarian kai lawan nini batukar sayur di kampung hanyar kami jual kapasar subuh, alhamdulillah bamayuan haja gasan makan sahari-hari. Hidup badua laki bini supaya kada kasunyian saurangan pas sudah tuha kaya kami nih.

Anak cucu jarang banar mailangi, buhannya sibuk lawan keluarga masing-masing sudah, ekonomi kada nyaman kaya urang jadi kadakawa jua mambiyai kami kuitannya, kita sebagai kuitan

kawa mandoa akan haja mudahan anak cucu nyaman hidup berumah tangga.

Kondisi kesehatan menurun rancak gagaringan garing tuha, manggah batuk dan lainnya, duduk atau bajalan kadatapi tahan lawas lagi, pandangaran lawan panglihatan kadatapi baik lagi bangaran sudah tuha.¹

Berdasarkan hasil keterangan responden I, mereka melaksanakan pernikahan pada saat masing-masing berusia lanjut dikarenakan tidak bisa hidup kesepian, kondisi kesehatan mereka sudah menurun karena faktor usia, tetapi masih bisa mencari nafkah untuk memnuhi kehidupan keluarga dengan berjualan di pasar pagi. Perhatian keluarga sangatlah kurang, tetapi tidak berpengaruh terhadap kondisi rumah tangga mereka karena masih bisa mencari uang sendiri tanpa bantuan keluarga. Kondisi rumah tangga mereka terlihat romantis, bahkan bisa dikatakan lebih romantis dari pasangan yang lebih muda.

b. Keterangan Responden II

Menurut keterangan pasangan Muhammad dan Norma:

Pernikahan kedua kami di umur 67 tahun dan 50 tahun, alasan nikah karna sudah ditinggal pasangan sebelumnya sudah cerai

¹ Pasangan Abdul dan Siti (nama samaran), Masyarakat Umum Desa Kaliring (Pelaku Pernikahan Lanjut Usia), Wawancara Pribadi, Kaliring: 10 Desember 2023.

mati, rumah kami ganai ini adalah rumah peninggalan aku lawan biniku yang tadahulu. Ini pernikahan kai yang ke lima, lamun nini pernikahan kedua.

Kami badua dapat duit dari hasil behuma banih jadi beras kada nukar dan kawa dijual sapalih dan sebagian dari tabungan pas masih anum. Keperluan lainnya anak membari duit sedikit saorang karna kami banyak beisi anak, dan berataan masih peduli.

Kondisi kesehatan pastinya sudah kada bigas kaya yang anum lagi karena faktor umur.²

Berdasarkan Keterangan Responden II, mereka melangsungkan pernikahan karena pasangan sebelumnya sudah meninggal dunia. Dengan pasangan sebelumnya mereka sama-sama memiliki anak dan masih peduli terhadap keberlangsungan hidup kedua orang tuanya. Sebelum melangsungkan pernikahan mereka berdua hidup sendiri-sendiri, pasangan laki-laki tinggal sendiri dirumah bersama mendiang istri dan pasangan perempuan hidup bersama anaknya. Kemudian setelah menikah kembali, mereka hidup bersama dirumah mereka berdua.

Di dalam kehidupan rumah tangga layaknya pasangan suami istri mereka telah memenuhi kewajiban nafkah lahir dan

² Pasangan Muhammad dan Norma (nama samara), Masyarakat Umum Desa Kaliring (Pelaku Pernikahan Lanjut Usia), Wawancara Pribadi, Kaliring: 10 Desember 2023.

batin walaupun tidak sama dengan pasangan muda atau pasangan usia dibawah mereka.

c. Keterangan Responden III

Menurut keterangan pasangan Kasim dan Jainab:

*Melangsungkan pernikahan saat usia sudah tuha yaitu 75 tahun dan 63 tahun, kami nikah tahun 2021 dan kami badua kada beisi anak di pernikahan ini karna sudah tuha kadakawa lagi beanak, tetapi punya anak di pernikahan sebelumnya, kehidupan rumah tangga layaknya orang lain baik dalam hal nafkah lahir maupun batin. Kami berdua masih sehat walaupun umur sudah tua, tapi masih bisa mencari duit seperti menurih gatah, betanam banih untuk mencukupi kehidupan keluarga kami berdua. Anak dari pernikahan kami masing-masing sebelumnya masih peduli pada kami berdua, tapi jarang kumpul karna sudah jauh dari kami, mereka punya rumah masing-masing di luar daerah.*³

Menurut keterangan responden III, Pasangan ini melangsungkan pernikahan setelah bercerai dengan pasangan sebelumnya dan masing-masing sudah memasuki usia lanjut. Karena sudah memasuki usia lanjut sangat tidak memungkinkan mereka untuk punya anak dari pernikahan mereka berdua, tetapi mereka sudah memiliki anak dari pasangan sebelumnya. Layaknya

³ Pasangan Kasim dan Jainab (nama samaran), Masyarakat Umum Desa Kaliring (Pelaku Pernikahan Lanjut Usia), Wawancara Pribadi, Kaliring: 23 Desember 2023.

pasangan pada umumnya mereka hidup bahagia berdua bahkan terlihat lebih romantis dari pasangan muda. Karena memasuki usia lanjut mereka menikah agar tidak merasa kesepian, jadi mengenai \n nafkah batin tidak terlalu penting bagi mereka. Karena dimasa tua kebanyakan orang tua merasa kesepian setelah berpisah dengan anak-anak mereka yang mempunyai kehidupan masing-masing, jadi jika tidak ada pasangan yang menemani mereka akan merasa sangat kesepian.

d. Keterangan responden IV

Menurut keterangan pasangan Rahmad dan Minah:

Kami menikah saat umur sudah tua yaitu umur 67 tahun dan 65 tahun pada tahun 2020. Keluarga kami hidup bahagia dan berkecukupan dengan dibantu anak-anak kami, karena wahini kami sudah lanjut usia dan tidak bisa bekerja lagi dan garing stroke sudah dua tahun ini. Rumah yang kami tempati ini adalah rumah berdua peninggalan dengan pasangan sebelumnya. Saat usia tua hidup kesunyian kalau sorangan makanya kami menikah supaya ada kawan di rumah, karena anak-anak sudah berkeluarga dan tinggal terpisah dari kami tapi masih satu kampung, jadi merawat kami karna kai stroke mun nini kadatapi kawa bajalan lawas. Jadi, pemenuhan nafkah atau biaya hidup kami berdua dari pemberian

*anak-anak kami, karena kami sudah berumur, maka kesehatan kami sudah menurun rancak garing.*⁴

Kesimpulan dari keterangan pasangan Rahmad dan Muna:

Mereka melangsungkan pernikahan yang kedua ini saat masing-masing pasangan sebelumnya telah meninggal dunia, mereka menikah di usia tua dimana istriya berusia 65 tahun dan suaminya berusia 67 tahun pada tahun 2020. Kebutuhan atau biaya rumah tangga di dapatkan dari pemberian anak-anak mereka karena sudah tua dan tidak bisa bekerja. Di masa tua ini mereka merasa kesepian jika harus hidup sendirian, oleh karena itu mereka menikah agar ada teman bicara saat dirumah, dan bisa saling membantu di dalam kehidupan rumah tangga. Dari keterangan diatas dapat kita tarik kesimpulan terkait pemenuhan nafkah lahir dan nafkah batin tidak begitu penting bagi mereka, yang terpenting mereka masih bisa hidup aman dan damai berdua.

⁴Pasangan Rahmad dan Minah (nama samaran), Masyarakat Umum Desa Kaliring (Pelaku Pernikahan Lanjut Usia), Wawancara Pribadi, Durian Rabung: 14 Januari 2024.

Tabel 4.4 Rekapitulasi Hasil Wawancara Dengan Responden

No	PERTANYAAN	RESPONDEN I	RESPONDEN II	RESPONDEN III	RESPONDEN IV
1	Berapa usia saat melangsungkan pernikahan?	Menikah saat umur 62 tahun dan 60 tahun	67 tahun dan 50 tahun	75 tahun dan 63 tahun	67 tahun dan 65 tahun
2	Mengapa kalian melakukan pernikahan saat sudah memasuki usia lanjut?	Karena tidak terbiasa hidup sendiri	Karena ditinggal pasangan sebelumnya	Karena sudah lama sendiri setelah bercerai dengan pasangan sebelumnya, dan merasa ada kecocokan saat pertama bertemu	Karena kesepian apabila tinggal sendiri-sendiri, sehingga memutuskan untuk menikah walaupun sudah memasuki usia lanjut
3	Apakah rumah yang kalian tempati	Iya, hak milik kami	Rumah peninggalan	Benar, ini rumah	Benar, ini rumah

	adalah kepunyaan kalian berdua?		dengan istri sebelumnya	kami berdua	kami berdua tetapi sekarang sudah diserahkan ke anak dan kami menumpang tinggal disini
4	Bagaimana kondisi kesehatan kalian?	Kurang sehat karena faktor usia	Suami sehat, istri sakit-sakitan (sakit di kaki menyebabkan sulit berjalan)	Sehat masih bisa mencari rezeki	Sakit dan tidak bisa mencari nafkah lagi
5	Bagaimana cara kalian memenuhi kebutuhan rumah tangga?	Berdagang di pasar pagi	Tanam padi dan menuris	Menuris	Tidak bisa bekerja sehingga segala kebutuhan anak

					yang menanggungnya
6	Bagaimana dengan kondisi rumah tangga kalian dari awal pernikahan sampai sekarang?	Hubungan kami selalu harrmonis	Harmonis walau terkadang terjadi pertengkaran layaknya pasangan lain	Bahagia dan insya allah ini pernikahan terakhir	Kami bahagia dan bersyukur walaupun tidak lama setelah pernikahan kami berdua sakit
7	Bagaimana perhatian keluargs terhadap rumah tangga kalian?	Kurang perhatian karena sudah berkeluarga masing-masih	Masih perhatian walaupun jarang mengunjungi karena terpisah jauh	Anak-anak sudah tidak memperhatikan lagi, karena masih di anggap bisa mencari rezeki sendiri	Anak dan keluarga perhatian, bahkan segala kebutuhan hidup mereka yang menjamin

2. Analisis Data

1) Faktor yang melatarbelakangi Pernikahan Lanjut Usia di Kecamatan Padang Batung

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan 4 kasus pernikahan lanjut usia di Kecamatan Padang Batung, penulis dapat mengambil kesimpulan sehingga dapat menjawab dari rumusan masalah terkait faktor-faktor yang melatarbelakangi pernikahan lanjut usia di Kecamatan Padang Batung adalah sebagai berikut: (1) Sebagai sarana untuk mencari ridho Allah, karena mereka beranggapan untuk menyempurnakan kekuatan ibadah kepada Allah, (2) untuk menjalankan sunah Nabi melalui perkawinana yang berarti melakukan ibadah. (3) Untuk memperoleh ketenangan hati dan jiwa. (4) Saling menjaga antar pasangan jika salah satu dari mereka mengalami kesulitan. (5) berbagi kebahagiaan di masa tua, melalui hidup bersama dapat saling mengasihi dan menghilangkan rasa kesepian.

2) Analisis Pemenuhan Nafkah Lahir dan Batin Pasangan Lanjut Usia di Kecamatan Padang Batung

Seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istri. Segala kebutuhan istri harus terpenuhi berupa makanan, minuman, pakaiann, tempat tinggal dan lain-lain.¹

¹ Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Konsep Hidup Ideal Dalam Islam* (Jakarta: Darul Haq), Cet. XV, h. 807.

Perkawinan merupakan salah satu syarat diwajibkannya nafkah, oleh karena itu dengan terucapnya akad nikah, maka saat itu juga seorang istri telah terikat dengan suaminya, mengurus dan mengasuh anak-anak serta mengatur kebutuhan rumah tangga dan lain sebagainya.

Seorang ayah atau suami diwajibkan untuk menanggung nafkah istri serta anak-anaknya, karena ayah adalah keluarga yang bertanggung jawab dalam suatu rumah tangga. Kewajiban nafkah didasari mash-nash alquran, hadits Nabi saw., dan ijma ulama.

Allah swt berfirman dalam surah An-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْعَمُوا مِنْ
 أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
 وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
 كَبِيرًا

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang shalehah adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar”.

Begitu juga Firman Allah swt, dalam surat al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah menderita karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Meilhat apa yang kamu kerjakan.”

Ibnu Qudamah berpendapat bahwa kewajiban suami memberi nafkah juga berlaku bagi isterinya dikalangan wanita Kitabah (Ahlul Kitab) jika ia memiliki istri dari golongan mereka, berdasarkan keumuman nash-nash yang mewajibkan suami memberi nafkah isteri.

Ulama Syafi’iyyah, Malikiyyah, dan Hanabilah menjelaskan bahwa, kewajiban memberi nafkah belum jatuh kepada suami hanya dengan akad nikah semata. Kewajiban itu mulai berawal ketika sang istri

sudah menyerahkan dirinya kepada suaminya, atau ketika sang suami sudah mencampurinya.²

Menurut Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan: “Suami wajib melindungi istrinya yang memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.³ Memberikan tempat tinggal yang layak menurut kemampuannya juga merupakan kewajiban seorang suami kepada istrinya.

3) Kadar Pemenuhan Nafah Lahir dan Batin

Dalam masalah frekuensi hubungan seksual, para ulama berbeda pendapat tentang berapa kali suami wajib tidur bersama istri (berhubungan seksual). Dapat dijumpai beberapa pendapat tentang hal tersebut di atas, diantaranya adalah sebagai berikut: Pendapat pertama ini merupakan pendapat yang banyak di ikuti oleh mayoritas Jumhur Syaf’iyyah. Menurut mereka, pada dasarnya jimak itu tidak wajib kecuali hanya satu kali. Mereka beralasan bahwasanya jimak itu merupakan hak bagi suami maka dari itulah, suami boleh untuk tidak melakukannya, dan dikarenakan juga,

² Agus Hermanto, dkk, *Reintepretasi Terhadap Konsep Nafkah Suami Kepada Istri Karir*, Jurnal. t.th. h. 46

³ Republik Indonesia, “Undang-Undang Tentang Perkawinan,” Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Jalan 2003, no. 1 (1974): 2, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>. Diakses 9 Januari 2024

jimak adalah persatuan antara nafsu dan cinta, maka tidak mungkin untuk mewajibkan pelampiasan nafsu.⁴

Pendapat kedua diwakili oleh pandangan al-Ghazali. Imam al-Ghazali mengatakan —bahwa seorang suami harus mencampuri istrinya setiap empat malam sekali. Yang demikian itu adalah lebih adil, karena jumlah maksimal istri adalah empat. Sehingga diperbolehkan baginya mengakhirkan sampai batasan tersebut. Boleh juga lebih atau kurang dari itu, sesuai dengan kebutuhan untuk memelihara mereka (para istrinya). Sebab memelihara mereka (para istri) juga merupakan kewajiban baginya (suami).¹ Kemudian al-Ghazali menambahkan, bahkan sangat bijaksana kalau lebih dari sekali dalam empat malam, atau kurang dari ini sesuai dengan kebutuhan isteri dalam memenuhi kebutuhan seksnya. Karena memelihara kebutuhannya wajib bagi suami, sekalipun tidak berarti ia harus minta bersetubuh. Sebab memang sulit untuk meminta yang demikian dan memenuhinya.⁵

Pendapat yang ketiga mengatakan bahwa suami wajib tidur bersama istri paling tidak empat bulan sekali. Pendapat ini didasarkan atas qiyas kepada *ṭila'*, yang mana suami bersumpah tidak meyetubuhi istri selama lebih dari 4 bulan.⁶

106 ⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-fiqh Al-Islamy wa Adillatuhu*, (Bairut: Dar Al-Fikr, 1989), h.

573 ⁵ Al-Mawardi, *al-Hawiy al-Fiqh al-Islamy*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994), h.

⁶ Abu Bakar Jabir al-Jaziri, *Minhāj al-Muslim*, dalam Rizal Darwis, *Nafkah Batin Isteri dalam Hukum Perkawinan*, (Gorontalo: Sultan Amei Press, 2015), 119.

Dalam Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI) ialah sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- a. Nafkah, Kiswa dan tempat kediaman bagi istri;
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
- c. Biaya pendidikan bagi anak.⁷

Dalam Pasal 107 KHUPer mengatur tentang nafkah yaitu “setiap suami wajib menerima diri istrinya dalam rumah yang ia diami. Berkewajiban pula melindunginya dan memberi padanya segala apa yang perlu sesuai dengan kedudukan dan kemampuannya.⁸

Jumhur ulama sependapat tentang wajibnya nafkah, namun mereka berbeda pendapat tentang empat perkara yaitu: tentang wajibnya nafkah, kadar nafkah, orang yang berhak menerima nafkah, dan orang yang wajib mengeluarkan nafkah.⁹ Agar seorang istri berhak menerima nafkah dari suaminya, di syariatkan hal-hal sebagai berikut:

1. Telah terjadi akad yang sah antara suami dan istri. Bila akad nikah mereka masih diragukan kesahannya, maka istri belum berhak menerima nafkah dari suaminya.

⁷Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2009). hal. 80

⁸ Nandang Fathurrahman, *Perbandingan Kewajiban Nafkah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, (Bandung : UIN Sunan Djati Bandung, 2022), hal. 196

⁹ Ibnu Rusd, *Bidayatul Mujtahid*, (Beirut: dar al-Jiil, 1998), cet ke-1, hal. 518

2. Bila istri telah siap melakukan hubungan suami istri dengan suaminya. Tanda telah siap ini bila istri telah bersedia pindah rumah yang telah disediakan suaminya dan hal itu telah dilaksanakannya. Atau karena sesuai hal suaminya belum sanggup menyediakan perumahan sehingga istri masih tinggal dirumah orang tuanya, istri tersebut berhak menerima nafkah itu selama kesediaan pindah rumah tetap ada. Dalam hal yang penting bagi keduanya, ialah segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan mereka.
3. Jika suami belum memenuhi hak-hak istri, seperti belum membayar mahar, atau suami belum menyediakan tempat tinggal sedangkan istri telah.
4. Bersedia tinggal bersama atau istri meninggalkan rumah suaminya karena merasa dirinya tidak aman tinggal disana dan sebagainya, maka suami wajib memberi nafkah istrinya, sekalipun istrinya tidak memenuhi hak-hak terhadap suaminya.
5. Karena keadaan suami belum sanggup menyempurnakan hak istri, seperti suami belum baligh, suami sakit gila dan sebagainya, sedang istri telah sanggup melaksanakan kewajiban-kewajiban, maka istri tetap berhak menerima nafkah dari suaminya itu. Sebaliknya jika istri yang belum baligh atau dalam keadaan gila yang telah terjadi sebelum perkawinan dan sebagainya maka dalam keadaan demikian istri tidak berhak mendapatkan nafkah dari suaminya.

Keterangan diatas sesuai dengan pendapat Sayyid Sabiq yang menyatakan bahwa syarat bagi perempuan berhak menerima nafkah sebagai berikut.

1. Ikatan perkawinan sah;
2. Menyerahkan dirinya kepada suaminya;
3. Suaminya dapat menikmati dirinya;
4. Tidak menolak apabila diajak pindah tempat tinggal yang dikehendaki suaminya;
5. Kedua-duanya saling dapat menikmati.

Penulis telah melakukan wawancara langsung dengan pasangan-pasangan yang menikah di usia lanjut, ditemukan data sesuai dengan yang telah dipaparkan di atas.

Dari hasil wawancara dengan responden I, bahwa pasangan lanjut usia ini menikah karena merasa kesepian sehingga sama-sama membutuhkan teman dan akhirnya memutuskan menikah. Kondisi kesehatan mereka sudah menurun sehingga sering sakit-sakitan namun masih bisa bekerja untuk memenuhi kehidupan rumah tangga dengan penghasilan seadanya. Untuk legalitas pasangan ini sudah terlindungi hukum karena melaksanakan pernikahan sesuai undang-undang yaitu dengan melakukan pencatatan di KUA terdekat. Terkait pemenuhan nafkah lahir sudah terpenuhi sesuai yang telah di atur undang-undang dimana seorang suami wajib memberikan nafkah terhadap istri dan anaknya, dalam hal pemenuhan ini mereka bekerja bersama untuk

memenuhinya, dan terkait nafkah batin sudah tidak terlalu mereka pedulikan karena kondisi masing-masing yang sudah tidak memungkinkan melakukan hubungan suami istri.

Pasangan ke-2 atau responden II mereka melangsungkan pernikahan setelah lama sendiri, saat kedua pasangan sebelumnya telah meninggal dunia dalam waktu yang cukup lama. Jadi sebelum menikah mereka hidup sendiri-sendiri dalam waktu bertahun-tahun. Dalam pemenuhan rumah tangga baik berupa sandang, pangan dan papan masih bisa terpenuhi oleh seorang suami yang memang bertanggung jawab atas pemberian nafkah kepada istri. Secara garis besar mengenai nafkah lahir seorang suami terhadap istri pada pasangan ini sudah terpenuhi walaupun terkadang ada bantuan dari pihak keluarga. Legalitas pasangan ini belum di lindungi oleh hukum karena pasangan ini melangsungkan pernikahan di luar KUA atau tidak melakukan pencatatan di KUA.

Pasangan ke-3 atau responden III, pasangan ini melaksanakan pernikahan saat mereka sudah bercerai dengan pasangan sebelumnya, Untuk legalitas pasangan ini sudah terlindungi hukum karena melaksanakan pernikahan sesuai undang-undang yaitu dengan melakukan pencatatan di KUA tempat tinggal istri dibuktikan dengan buku nikah. Mengenai pemenuhan nafkah lahir dan batin sudah sesuai dengan yang di atur oleh hukum Islam maupun Undang-undang, yaitu suami wajib melaksanakan tanggung jawab terhadap istrinya salah satunya dengan

memberikan nafkah lahir batin kepada istri. hal ini tidak bertentangan dengan undang-undang perkawinan.

Pasangan ke-4 atau responden IV, mereka menikah saat sudah memasuki usia lanjut dan pasangan sebelumnya telah meninggal dunia. tempat tinggal mereka adalah rumah bersama pasangan sebelumnya, suami istri ini melangsungkan pernikahan di luar KUA atau pernikahan siri. Dalam hal pemenuhan nafkah lahir dan batin oleh seorang suami terhadap istri sudah tidak terpenuhi lagi pada saat ini, tetapi dipenuhi oleh keluarga karena sudah memasuki usia lanjut dimana kondisi kesehatan menurun yang menyebabkan tidak bisa mencari nafkah dalam hal ini Undang-undang perkawinan tidak berlaku bagi pasangan ini karena yang memenuhi kebutuhan rumah tangga bukan lagi seorang suami melainkan keluarga mereka dengan alasan yang disebutkan di atas tadi.

Dalam hal pemberian nafkah lahir suami terhadap istri ada yang masih belum terpenuhi, keperluan rumah tangga di bantu atau di penuhi anak-anak mereka karena pasangan ini sudah tidak memungkinkan untuk mencari nafkah karena kondisi kesehatan keduanya, untuk pasangan lainnya kehidupan rumah tangga mereka sudah tercukupi dengan penghasilan seadanya dan juga bantuan dari anak-anak mereka yang masih peduli bagi yang memiliki anak.

Pada dasarnya berapa besar nafkah yang wajib diberikan oleh suami kepada istri adalah dapat mencukupi keperluan secara wajar,

meliputi keperluan makan, pakaian, perumahan dan sebagainya. Prinsip “mencukupi keperluan” dapat diperoleh dari hadits Nabi tentang dibenarkannya seorang istri mengambil uang suaminya tanpa izin apabila nafkah yang diberikan tidak mencukupi.¹⁰

Ketidakmampuan seorang suami memenuhi kebutuhan rohaniah atau nafkah batin isteriya menyebabkan istri dapat mengalami banyak kerugian. Dalam hal ini kerugian yang ditimbulkan dalam hati yang tidak bisa dibuktikan secara empirik, tetapi mempengaruhi dalam kehidupan nyata, misalnya saja dapat mengalami gangguan kejiwaan stress, selalu merasa pusing, tidak tenang, tidak ada ketentraman dalam jiwanya, selalu termenung dan lain sebagainya. Kesemuanya itu disebabkan karena tidak terpenuhinya nafkah batin.¹¹

Menjalani sebuah kehidupan perkawinan pastilah ada pasang surutnya, terkadang suka, terkadang duka, terkadang muncul pertengkaran. Namun ke semua itu dapat menyelesaikannya dengan pikiran yang jernih, dapat menahan emosi dan memendam keegoan masing-masing. Sebuah perkawinan adalah penyatuan dua manusia yang mengikat janji suci untuk menciptakan keluarga akinah, penuh cinta dan kasih sayang.

¹⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2010), Cet ke- 12, h. 57—58.

¹¹ Rizal Darwis, *Nafkah Batin Isteri Dalam Hukum Perkawinan*, (Gorontalo: Sultan Amai Press, 2015), h. 127.

Dalam hal pemenuhan nafkah lahir dan batin pernikahan lanjut usia, penulis memberikan padangan menurut Maqashid Syariah sebagai bentuk kemaslahatan dan kemanfaatannya.

Maqashid Al-Syari'ah terdiri dari dua kata yakni Maqasid dan Syariah. Maqasid memiliki arti maksud, tujuan yang berasal dari kata *دص* *دص* *ي ق-ق دص* kemudian berubah bentuk menjadi maqsud dan jamaknya maqasid. Sedangkan Syariah bermakna jalan yang lurus.¹⁴ Menurut As_Syathibi aturan hukum yang telah diturunkan oleh Allah memiliki tujuan sepenuhnya untuk kemaslahatan manusia baik itu di dunia maupun di akhirat. Adanya aturan tersebut bukan dibuat untuk syariat itu sendiri namun untuk tujuan kemaslahatan

Menurut maqashid al-syari'ah selama mengandung kemaslahatan artinya diperbolehkan, suami manakala tidak sanggup memberikan nafkah kepada istri karena sudah tidak sanggup mencari nafkah, boleh dibantu oleh keluarga hal ini sesuai dengan tujuan dari maqashid al-syari'ah yaitu terciptanya suatu kemaslahatan. Ketidaksanggupan suami dalam memenuhi kewajiban memberikan nafkah, dalam hal ini kemudian dibantu oleh keluarga memenuhi unsur untuk adanya kemaslahatan didalamnya yaitu demi menjaga agama, jiwa, akal dan kehormatan.¹²

¹² Fathurrahman Djamil, "Filsafat Hukum Islam", (Mataram: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 123.

4) Pernikahan lanjut usia kaitannya dengan pemenuhan nafkah di Kecamatan Padang Batung.

Berkaitan dengan pernikahan tidak akan lepas dari tujuan, syarat dan rukun yang menentukan sah atau tidaknya suatu pernikahan. Mengenai pernikahan lanjut usia perlu mendapatkan perhatian khusus khususnya pasangan lanjut usia di Kecamatan Padang Batung menganggap hal ini adalah hal yang biasa.

Di dalam bab sebelumnya penulis mengungkapkan tujuan pernikahan, baik tujuan dalam islam maupun dari pasangan lanjut usia, yaitu untuk mencari ketenangan batin dan mencari teman hidup di hari tua.

Penulis sepakat ketika nafkah menjadi tanggungjawab suami dengan syarat apabila sudah terjadi akad. Jika dilihat dari kasus yang penulis teliti sebagian kebutuhan istri baik berupa akaiian, makakan dan tempat tinggal, suami lanjut usia tidak bisa memenuhi kebutuhan finansial istri. Apabila dikaitkan dengan pernikahan lanjut usia di Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan suami istri dalam keadaan baik bisa dikatakan dalam keadaan harmonis, sehingga penulis berkesimpulan bahwa nafkah lahir tetap menjadi tanggungan suami, dengan alasan karena istri tidak dalam keadaan nusyuz.

Terkait pemenuhan nafkah batin, penulis menarik kesimpulan bahwa nafkah pasangan lanjut usia tetap diberikan, karena ketika istri atau suami lanjut usia yang tidak menjalankan kewajiban nafkah batin tidak

dikatakan sebagai alasan gugurnya pemberian nafkah karena memang menjadi faktor utama yang mempengaruhinya adalah faktor usia. Dengan kata lain nafkah diberikan sesuai kemampuan dan kerelaan dari pasangan tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan data, analisis hasil penelitian, serta pembahasan dari rumusan masalah, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut. Di Kecamatan Padang Batung terdapat beberapa pasangan lanjut usia yang melaksanakan pernikahan saat sudah memasuki usia lanjut atau berusia di atas 50 tahun.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan 4 kasus pernikahan lanjut usia di Kecamatan Padang Batung, penulis dapat mengambil kesimpulan sehingga dapat menjawab dari rumusan masalah terkait faktor-faktor yang melatarbelakangi pernikahan lanjut usia di Kecamatan Padang Batung adalah sebagai berikut:

- (1) Sebagai sarana untuk mencari ridho Allah, karena mereka beranggapan untuk menyempurnakan kekuatan ibadah kepada Allah,
- (2) untuk menjalankan sunah Nabi melalui perkawinana yang berarti melakukan ibadah.
- (3) Untuk memperoleh ketenangan hati dan jiwa.
- (4) Saling menjaga antar pasangan jika salah satu dari mereka mengalami kesulitan.
- (5) berbagi kebahagiaan di masa tua, melalui hidup bersama dapat saling mengasihi dan menghilangkan rasa kesepian.

Menurut Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan: “Suami wajib melindungi istrinya yang memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”, seorang suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istri sesuai dengan kemampuannya. Pada pasangan yang penulis teliti ada pasangan yang sudah tidak mampu memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin terhadap istrinya dan dibebankan terhadap keluarga terumata anak-anak mereka. Jadi, Undang-undang tentang nafkah tidak berlaku terhadap beberapa pasangan lanjut usia karena faktor umur sehingga kondisi kesehatan tidak memungkinkan untuk mencari nafkah. Pemenuhan kebutuhan rumah tangga beberapa pasangan ini dipenuhi oleh keluarga mereka khususnya anak mereka masing-masing dari pasangan sebelumnya.

B. Saran

1. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan para pembaca mengenai nafkah lahir dan nafkah batin.
2. Kepada masyarakat khususnya Kecamatan Padang Batung mengenai pernikahan lanjut usia terkait pemenuhan nafkah suami terhadap istri, hendaklah lebih diperhatikan lagi agar terpenuhi sesuai yang telah diatur dalam Undang-undang dan hukum Islam. Dan bagi keluarga agar bisa membantu perekonomian pasangan lanjut usia karena terbatasnya mereka dalam mencari nafkah oleh faktor usia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Lampung: LP2M Istitut Agama Islam Raden Inran Lampung, 2016.
- Al-Hamdani, Said bin Abdullah bin Thalib. *Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- al-Jaza'iri, Abu Bakar Jabir. *Konsep Hidup Ideal Dalam Islam*. Jakarta: Darul Haq.
- Aswat, Hazarul dan Arif Rahman. *Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam*. Bangil: Institut Agama Islam Darullughah Wadda'wah Bangil, 2021.
- Aulia, Tim Redaksi Nuansa. *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. Bandung: CV Nuansa Aulia. 2009.
- Az-Suhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Suriah: Dar al-Fikr bi Damsyiq, 2002.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta : UII Press Yogyakarta. 2010.
- Darwis, Rizal, *Nafkah Batin dalam Hukum Perkawinan*. Gorontalo : Sultan Amai Press, 2015.
- Departemen Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: t.p., 2001.
- Doi, Abdurrahman. *Perkawinan Dalam Syari'at Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

- Effendi, Satria dan M. Zein. *Hak Nafkah Batin Isteri dan Ganti Rugi Berupa Materi*. Jakarta: Ditbinbapera dan Al-Himah, 1991.
- Fathurrahman, Nandang. *Perbandingan Kewajiban Nafkah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*. Bandung : UIN Sunan Djati Bandung. 2022.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group, 2003.
- Hardani, et. al. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuanitatif*. Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu, 2020.
- Hermanto, Agus, dkk. Reinterpretasi Terhadap Konsep Nafkah Suami Kepada Istri Karir, *Jurnal*.
- Hurlock , Elizabeth B.. *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*., Jakarta: Erlangga, 1980.
- Munawwir. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Noor, Zulki Zulkifli. *Metodologi Penelitian Kualitatif fan Kuantatif Petunjuk Praktis untuk Penyusunan Tesis, Skripsi, dan Disertasi*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Ria, Wati Rahmi dan Muhammad Zulfikar. *Ilmu Hukum Islam*. Bandar Lampung: t.t., 2015.
- Salim, Abu Malik Ka^صmal bin As-Sayyid. *Sahih Fikih Sunnah*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Sahir, Syafrida Hafni. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021.

Setyaningsih, Aline Gratika Nugrahani. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Depok: PT Rajawali Buana Pusaka. 2021.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Garfika, 1988.

Sukandarrumidi. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Gajah Mada University, 2012.

Zainal Abidin S, Ibnu Mas'ud. *FIQIH Madzhab Syafi'I (Edisi Lengkap) Buku 2 : Muamalat, Munakahat, Jinayat*. Bandung: Pustaka Setia. 2007.

Jurnal:

Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group, 2003.

Halim, Adillah. "Pernikahan Pasangan Usia Lanjut Perspektif Maqashid Syariah". *Skripsi*. Jakarta: Perpustakaan IAIN Syarif Hidayatullah, 2022.

Hamzah, Roisul Umma. *The Indonesian Journal of Islamic Family Law. Jurnal*. 2018.

Subaidi. *Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam. Jurnal*. Jepara: Jurnal Studi Hukum Islam, 2014.

Trisnawati, Indah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Lanjut Usia dan Dampaknya Dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga (Studi Pada Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)". *Skripsi*. Lampung: Perpustakaan UIN Raden Intan, 2020.

Wagianto. *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*. Jakarta: CV Andi Offset, 2010.

Wibisana, Wahyu. *Pernikahan Dalam Islam*. t.t. Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim, 2016

Internet:

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. <https://kbbi.kemdikbud.go.id>. diakses 03 Juni 2023.

Riadi, Muchlisin. "Lansia (Pengertian,Batasan,Kelompok dan Teori Penuaan)". 2020. <https://kajianpustaka.com>. diakses 01 Juni 2023.

Republik Indonesia "Undang-Undang Tentang Perkawinan", Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Jalan 2003, no. 1 1974. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>. diakses 9 Januari 2024.

Wawancara :

Siti dan Abdul. Masyarakat Umum Kecamatan Padang Batung (Pelaku Pernikahan Lanjut Usia). Wawancara Pribadi. Kaliring: 10 Desember 2023.

Norma dan Muhammad. Masyarakat Umum Kecamatan Padang Batung (Pelaku Pernikahan Lanjut Usia). Wawancara Pribadi. Kaliring: 10 Desember 2023.

Jainab dan Kasim. Masyarakat Umum Kecamatan Padang Batung (Pelaku Pernikahan Lanjut Usia). Wawancara Pribadi. Durian Rabung: 23 Desember 2023.

Minah dan Rahmad. Masyarakat Umum Kecamatan Padang Batung (Pelaku Pernikahan Lanjut Usia). Wawancara Pribadi Batu Laki: 14 Januari 2024.

LAMPIRAN

**DOKUMENTASI DI KECAMATAN PADANG BATUNG KABUPATEN
HULU SUNGAI SELATAN**



PEDOMAN WAWANCARA

PERNIKAHAN LANJUT USIA DI KECAMATAN PADANG BATUNG (STUDI NAFKAH LAHIR DAN NAFKAH BATIN)

Daftar pertanyaan kepada pelaku pernikahan lanjut usia di Kecamatan Padang Batung sebagai Responden:

1. Berapa usia masing-masing saat melangsungkan pernikahan?
2. Mengapa kalian melakukan pernikahan saat sudah memasuki usia lanjut?
3. Apakah rumah yang kalian tempati adalah kepunyaan kalian berdua?
4. Bagaimana kondisi kesehatan kalian?
5. Bagaimana cara kalian memenuhi kebutuhan rumah tangga?
6. Bagaimana dengan kondisi rumah tangga kalian dari awal menikah sampai sekarang?
7. Bagaimana perhatian keluarga terhadap rumah tangga kalian?